



Salinan

P U T U

S A N

Nomor : 0152/Pdt.G/2011/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 20 Mei 2011 dengan register perkara nomor : 0152/Pdt.G/2011/PA.Bjb mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Septembet 2004, Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru. (Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/21/IX/2004 tanggal 25 September 2004);

2. Pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan.
3. Sejak November 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat lebih dari satu kali mempunyai hubungan dengan rekan kerja wanita.
 - b. Penggugat sudah mencoba memperbaiki hubungan dibantu keluarga dengan memberikan kesempatan beberapa kali kepada Tergugat untuk berubah atau memperbaiki hubungan dalam rumah tangga, akan tetapi Tergugat terus melanggar janji dan makin menjalin hubungan yang lebih jauh.
4. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
5. Tergugat lebih dari satu kali berbohong kepada Penggugat bahwa ia bekerja shift malam (antara jam 11 malam sampai jam 8 pagi) padahal tergugat sedang libur kerja, dan tidak memberikan alasan yang jelas.
6. Sejak Oktober 2010 penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tidak ada nafkah lahir dan batin.
7. Sejak April 2011 Pengugat dan tergugat telah pisah rumah.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Hakim mediator **H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H.** namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada dasarnya menyatakan mengakui dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 6372065308830004 tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/21/IX/2004 tanggal 07 Agustus 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti surat tersebut di atas, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi dan keluarga dekatnya yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2004 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah goyah karena menurut Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi telah menasehati Tergugat untuk tidak selingkuh lagi namun Tergugat tetap melakukannya ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan;

2. Saksi II;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak baik karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa benar saksi telah melihat Tergugat dengan selingkuh perempuan teman kerja Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat mengakui bersalah pada proses perdamaian tersebut, namun perdamaian tersebut tetap gagal;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menyarankan agar Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat- alat bukti surat maupun saksi- saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan memberikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap pada pendiriannya masing- masing serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil serta majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Hakim mediator **H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H.** namun usaha tersebut tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa dalam sidang tertutup untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada dasarnya menyatakan mengakui dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat bertanda P.1, P.2, agar bukti surat tersebut sah dan berharga menjadi mempunyai nilai pembuktian, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat, Bukti (P.1) dan keterangan saksi- saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjarbaru dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud Pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat, bukti (P.2) dan keterangan saksi- saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang semua keterangan saksi- saksi tersebut akan dipertimbangkan dan dinilai pembuktiannya sebagai berikut :

- Saksi **Saksi I**, mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan saksi telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun ternyata Tergugat tetap melakukan perbuatan tersebut dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi **Saksi II**, mengetahui bahwa saksi telah melihat Tergugat dengan selingkuh perempuan teman kerja Tergugat, saksi juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah pada proses perdamaian tersebut, namun perdamaian tersebut tetap gagal dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan malah menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terdapat fakta-fakta yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya (Pasal 309 R Bg.) sehingga dari keterangan saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain teman kerja Tergugat dan juga keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil kemudian keluarga juga menginginkan Penggugat dan Tergugat berpisah hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yakni teman kerja Tergugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa keluarga Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil serta pihak keluarga menginginkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berpisah hal ini semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diselamatkan, oleh karena itu tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki pasal 1 Pasal Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang tidak melawan hukum dan telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan yang pada akhirnya akan merugikan Penggugat dan Tergugat maka perceraian merupakan alternatif terbaik, sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi :

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera harus diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Agus Purwanto, M.H., sebagai Hakim Ketua, Haitami, S.H., dan Firdaus Muhammad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Rahmah HS., BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Agus Purwanto, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Firdaus Muhammad, S.H.I.

Haitami, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Rahmah HS., BA.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 150.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Banjarbaru, Juli 2011
Disalin sesuai aslinya
Panitera

Rujiansyah, S.Ag, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)